

**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**



NOMOR 32 TAHUN 2010

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 32 TAHUN 2010

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN PEMULIHAN (PMT-P) BAGI
BALITA GIZI BURUK, GIZI KURANG DAN IBU HAMIL KURANG ENERGI KRONIS (KEK)
DARI KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota perlu dilakukan perawatan terhadap anak balita gizi buruk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) bagi Balita Gizi Buruk, Balita Gizi Kurang dan Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dari keluarga miskin di Kabupaten Bandung Tahun 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Pangan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Gerakan Nasional Penanggulangan Masalah Pangan dan Gizi;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 450/SK/MENKES/VIII/2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara Eksklusif pada bayi di Indonesia;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1593/Menkes/SK/XI/2005, tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi bangsa Indonesia;
16. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 37/KEP/MENKO/KESRA/XII/2007 tentang Pedoman Koordinasi Penguatan Peringatan Dini dan Perbaikan Kedaruratan Gizi Masyarakat;

17. Surat Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 347/Menkes/IV/2008 tanggal 10 April 2008, perihal Penanggulangan Gizi Buruk;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 5 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN PEMULIHAN (PMT-P) BAGI BALITA GIZI BURUK, BALITA GIZI KURANG DAN IBU HAMIL KURANG ENERGI KRONIS (KEK) DARI KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Kesehatan Kecamatan yang selanjutnya disebut UPTD Yankes Kecamatan adalah pelayanan kesehatan menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung dan merupakan unit pelaksana teknis tingkat pertama serta ujung tombak pembangunan kesehatan di Kabupaten Bandung.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung.
9. Dana Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan adalah dana dari provinsi dan kabupaten untuk memberikan makanan tambahan pemulihan bagi balita gizi kurang dan buruk dan ibu hamil kurang energi kronis (Bumil KEK) dari keluarga miskin di Kabupaten Bandung.
10. Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan adalah makanan yang diberikan kepada balita gizi buruk, balita gizi kurang dan ibu hamil kurang energi kronis (Bumil KEK) untuk memulihkan kondisi status gizi balita dan ibu hamil menjadi gizi baik, selanjutnya disebut PMT-P.

11. Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan secara Swakelola adalah makanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan balita gizi buruk, balita gizi kurang dan ibu hamil kurang energi kronis (Bumil KEK) yang dikelola sendiri oleh UPTD Yankes Kecamatan untuk memulihkan kondisi status gizi balita dan ibu hamil menjadi gizi baik.
12. Makanan Tambahan Lokal Spesifik adalah makanan olahan mengandung zat gizi lengkap yang berasal dari bahan makanan setempat.
13. Masyarakat Miskin adalah masyarakat miskin atau kurang/tidak mampu dari sisi sosial ekonominya yang secara administratif merupakan warga Kabupaten Bandung dan memenuhi kriteria keluarga miskin hasil pendataan Badan Pusat Statistik dan Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung.
14. Balita Gizi Buruk (Kurus Sekali) adalah balita dengan status gizi menurut Berat Badan (BB) dan Tinggi Badan (TB) dengan Z-score < -3 dan atau dengan tanda-tanda klinis (marasmus, kwaskiorkor, dan marasmus-kwaskiorkor), selanjutnya disebut Balita Gizi Buruk.
15. Balita Gizi Kurang adalah balita dengan status gizi menurut Berat Badan (BB) dan Tinggi Badan (TB) dengan Z-score < -2 , atau menurut Berat Badan (BB) dan Umur (U) dengan Z-score < -3 , atau balita dengan Berat Badan berada di bawah garis merah (BGM) pada Kartu Menuju Sehat Balita (KMS) selanjutnya disebut Balita Gizi Kurang.
16. Ibu Hamil Kurang Energi Kronis adalah status gizi ibu hamil menurut ukuran Lingkar Lengan Atas (LILA) $< 23,5$ cm selanjutnya disebut Bumil KEK.
17. Kartu Menuju Sehat (KMS) balita adalah kartu yang berisi data balita, hasil penimbangan berat badan balita di posyandu yang berfungsi untuk memantau kesehatan, pertumbuhan dan perkembangan balita.
18. Balita BGM adalah balita dengan berat badan kurang, dan bila diplot pada KMS berada di bawah garis merah.
19. Kader Posyandu adalah orang yang mau dan mampu secara sukarela melaksanakan kegiatan posyandu di wilayahnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan PMT-P bagi balita gizi buruk, balita gizi kurang dan bumil KEK dari keluarga miskin secara cepat, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran;
2. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin atau kurang/tidak mampu terhadap fasilitas kesehatan;
3. Memberikan Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) bagi balita gizi buruk, balita gizi kurang dan bumil KEK sesuai standar terhadap masyarakat miskin di fasilitas pemberi pelayanan kesehatan;
4. Untuk menjamin pembiayaan PMT-P kepada masyarakat miskin atau kurang/tidak mampu;
5. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan PMT-P secara swakelola bagi balita gizi buruk, balita gizi kurang dan Bumil KEK dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung kepada fasilitas pemberi pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin atau kurang/tidak mampu .
6. Sebagai pedoman bagi Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (Puskesmas DTP) dalam pembiayaan pelaksanaan PMT-P bagi balita gizi buruk, balita gizi kurang dan bumil KEK dari masyarakat miskin atau kurang/tidak mampu.

BAB III SASARAN

Pasal 3

- (1) Sasaran program Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) balita adalah balita dari keluarga miskin dengan prioritas berdasarkan kriteria :
 - a. Gizi Buruk (Sangat Kurus) berdasarkan BB/TB <-3 SD;
 - b. Gizi Kurang berdasarkan BB/TB <-2 SD, BB/U <-3 SD, dan balita dengan berat badan di bawah garis merah pada KMS balita.
- (2) Sasaran program Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) ibu hamil adalah ibu hamil kurang energi kronis (Bumil KEK) dari keluarga miskin dengan ukuran (Lingkar Lengan Atas) LILA < 23,5 cm.

BAB IV SUMBER DANA DAN PERUNTUKANNYA

Pasal 4

- (1) Program Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) bersumber dari :
 - a. APBD Kabupaten Bandung Program Perbaikan Gizi Masyarakat, kegiatan Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin dengan Kode Rekening 1.02.01.20.02 sebesar Rp. 1.080.000.000,00 (Satu Milyar Delapan Puluh Juta Rupiah) untuk 990 balita dan 210 ibu hamil KEK;
 - b. Dana Bantuan Gubernur Tahun Anggaran 2009 dan Tahun 2010 sebesar Rp. 112.500.000,00 (Seratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk 125 balita (pelaksanaan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Perbaikan Gizi Masyarakat Provinsi Jawa Barat).
- (2) Dana program Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai ketentuan sebagai berikut :
 - a. Biaya PMT-P untuk balita gizi buruk, balita gizi kurang dan bumil KEK dari keluarga miskin maksimal sebesar Rp. 10.000,00/orang dialokasikan di 31 UPTD Yankes Kecamatan dan 30 UPF Pelayanan Kesehatan dan diberikan kepada sasaran untuk 90 hari makan berturut-turut;
 - b. Jumlah sasaran balita gizi buruk dan gizi kurang dialokasikan kepada 31 UPTD dan 30 UPF Pelayanan Kesehatan dan sasaran ibu hamil KEK dialokasikan kepada Kecamatan Rawan Pangan dan Gizi di Kabupaten Bandung.

BAB V MEKANISME PENCAIRAN DANA PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN PEMULIHAN (PMT-P) BAGI BALITA GIZI BURUK, BALITA GIZI KURANG DAN IBU HAMIL KURANG ENERGI KRONIS (KEK) DARI KELUARGA MISKIN

Pasal 5

Pencairan dana PMT-P balita gizi buruk, gizi kurang dan bumil KEK dari keluarga miskin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

1. UPTD Yankes Kecamatan mengajukan permohonan biaya PMT-P secara swakelola dan pertimbangan teknis dengan membuat proposal serta melampirkan data balita dan bumil KEK yang akan diberi PMT-P dan menu PMT-P yang akan diberikan;

2. Masing – masing UPTD Yankes Kecamatan membuat pengajuan dana berupa kwitansi sesuai alokasi sasaran yang ditandatangani UPTD Yankes Kecamatan dan ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Kepala Bidang Binkesmas selaku Kuasa Pengguna Anggaran Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
3. Atas dasar pengajuan dana dan sasaran dari UPTD, selanjutnya disusun alokasi sasaran Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) dan disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati sebagai bahan penetapan Keputusan Bupati;
4. Berdasarkan Keputusan Bupati tentang alokasi sasaran dimaksud, Kepala Dinas Kesehatan selaku pengguna anggaran menetapkan keputusan swakelola kepada Kepala UPTD Yankes Kecamatan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Berdasarkan Keputusan Bupati tentang penetapan alokasi sasaran PMT-P dan keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang penetapan swakelola, Kepala UPTD Yankes Kecamatan selanjutnya menyampaikan usulan pencairan dana kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk dikelola oleh Bendahara UPTD Yankes Kecamatan;
6. Penyaluran dana kepada UPTD Yankes Kecamatan disalurkan secara bertahap, tahap I disalurkan setelah Kepala UPTD Yankes Kecamatan menyampaikan permohonan pencairan dana yang disertai dengan rencana penggunaan tahap I, tahap selanjutnya disalurkan setelah Kepala UPTD Yankes Kecamatan menyampaikan laporan pertanggungjawaban PMT-P tahap sebelumnya dan rencana penggunaan tahap selanjutnya;
7. Pengadaan bahan makanan/makanan untuk PMT-P dilaksanakan oleh kader posyandu/petugas UPTD/UPF Yankes;
8. Hasil pencapaian pelaksanaan kegiatan dilaporkan secara berkala kepada Seksi Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung;
9. Pengawasan pelaksanaan PMT-P dilaksanakan secara berjenjang.

Pasal 6

Petunjuk pelaksanaan mekanisme pencairan dana PMT-P kepada balita gizi buruk, gizi kurang dan ibu hamil KEK dari keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan format persyaratan administrasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PENGORGANISASIAN

Bagian Pertama

Pelaksanaan

Paragraf 1

Pelaksana Kegiatan

Pasal 7

Pelaksana kegiatan Pemberian Makanan tambahan Pemulihan (PMT-P) adalah :

- a. Tenaga Pelaksana Gizi / Pembina Desa di UPTD/UPF Yankes;
- b. Kader Posyandu;
- c. Kader PKK Desa.

Paragraf 2
Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kegiatan PMT-P diberikan sesuai keadaan setempat yaitu :
 - a. Bila dalam satu posyandu ditemukan balita gizi buruk sebanyak ≥ 5 anak maka PMT-P yang diberikan adalah makanan lokal dan atau makanan formula.
 - b. Bila dalam satu posyandu ditemukan gizi buruk < 5 anak dengan wilayah kerja jauh dan sulit maka PMT-P yang diberikan berupa makanan pabrikan dan makanan lokal dengan cara minimal 2 kali/minggu balita diberi PMT-P makanan lokal dan atau makanan formula dan hari lainnya diberi makanan pabrikan;
 - c. Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) kepada bumil KEK berupa makanan lokal dan pabrikan dengan cara minimal 2 kali/minggu diberi PMT-P makanan lokal dan hari lainnya diberi makanan pabrikan;
- (2) PMT-P yang diberikan berupa olahan makanan lengkap dan atau makanan formula/pabrikan, snack menu seimbang yang dibuat dengan bahan makanan lokal yang tersedia di daerah setempat dan disesuaikan dengan kebutuhan sasaran;
- (3) Pengolahan bahan makanan yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan di tempat yang telah disepakati Tenaga Pelaksana Gizi, Pembina Desa dan Kader posyandu;
- (4) Lama pemberian PMT-P dilaksanakan selama 90 hari berturut –turut dan setiap 30 hari pemberian, pelaksana gizi/bidan desa memantau berat badan balita dan ibu hamil serta mengukur lingkar lengan atas ibu hamil;

Bagian Kedua
Pengorganisasian

Pasal 9

- (1) Struktur organisasi kepengurusan PMT-P Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, tercantum dalam lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Rincian tugas fungsi kepengurusan PMT-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan PMT-P dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan melalui UPTD Yankes Kecamatan wajib mensosialisasikan Program Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) kepada stake holder, LSM, kader dan masyarakat.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 11

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 21 Juli 2010

BUPATI BANDUNG,

ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 21 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2010 NOMOR 32

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 32 TAHUN 2010
TANGGAL : 21 JULI 2010
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN PEMULIHAN (PMT-P) BAGI BALITA GIZI BURUK, BALITA GIZI KURANG DAN IBU HAMIL KURANG ENERGI KRONIS (KEK) DARI KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010.

**SUSUNAN ORGANISASI PELAKSANAAN PMT-P
BAGI BALITA GIZI BURUK, GIZI KURANG DAN BUMIL KEK
DI KABUPATEN BANDUNG**

Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
Penanggungjawab : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.
Ketua : Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan.
Sekretaris : Kepala Seksi Gizi pada Bidang Bina Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan.
Ketua Pelaksana : UPTD Yankes Kecamatan setempat.
Anggota : a. Tenaga Pelaksana Gizi.
b. Pembina Desa.
c. Kader Posyandu/PKK.

BUPATI BANDUNG,

ttd

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 32 TAHUN 2010

TANGGAL : 21 JULI 2010

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN PEMULIHAN (PMT-P) BAGI BALITA GIZI BURUK, BALITA GIZI KURANG DAN IBU HAMIL KURANG ENERGI KRONIS (KEK) DARI KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010.

TUGAS DAN FUNGSI KEPENGURUSAN PELAKSANAAN PMT-P BAGI BALITA GIZI BURUK, GIZI KURANG DAN BUMIL KEK DI KABUPATEN BANDUNG

1. Pengarah:

Memberikan rumusan kebijakan PMT-P bagi balita gizi buruk, balita gizi kurang dan bumil KEK di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung.

2. Penanggungjawab:

Memberikan arahan dan pertanggungjawaban terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan PMT-P bagi balita gizi buruk, balita gizi kurang dan bumil KEK sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tercipta efektifitas, efisiensi, daya guna dan hasil guna pelayanan urusan kesehatan di kabupaten Bandung.

3. Ketua:

- a. Merumuskan dan mengkoordinasikan serta menyiapkan bahan-bahan pengelolaan PMT-P bagi balita gizi buruk, balita gizi kurang dan bumil KEK di kabupaten Bandung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan PMT-P sebagai bahan akuntabilitas Dinas Kesehatan.
- c. Membagi tugas dan fungsi pengelolaan PMT-P kepada Ketua Pelaksana sehingga tercipta efektifitas dan efisiensi pengelolaan PMT-P.

4. Sekretaris:

- a. Menyusun dan menyiapkan bahan dan data pelaksanaan PMT-P.
- b. Memfasilitasi dan memberi dukungan kepada Ketua Pelaksana dalam pelaksanaan PMT-P.
- c. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan PMT-P kepada Ketua Pelaksana.

5. Ketua Pelaksana:

- a. Melaksanakan PMT-P sesuai dengan petunjuk dan arahan Ketua.
- b. Pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran PMT-P.
- c. Memberikan saran, usulan, pertimbangan terhadap kendala dan permasalahan PMT-P di wilayah kerjanya.
- d. Menampung usulan dan aspirasi dari tenaga pelaksana dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna pelaksanaan PMT-P.
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil PMT-P kepada Ketua melalui Sekretaris.

6. Anggota:

- a. Menyusun data sasaran penerima PMT-P.
- b. Menyusun menu PMT-P.

- c. Mengadakan, mengolah dan mendistribusikan PMT-P.
- d. Melakukan penimbangan dan pengukuran sasaran penerima PMT-P.
- e. Menyusun dan melaporkan hasil kegiatan PMT-P kepada Ketua Pelaksana sebagai bahan pertanggungjawaban Ketua Pelaksana.

BUPATI BANDUNG,

ttd

OBAR SOBARNA